



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alma, B. (2007). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: CV Alfabeta.
- Asikin, A. Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Atsar, A. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi, C.G. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). Hak Milik Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, H. (2001). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Jakarta: Yustisia.
- Hadjon, M. P. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Jakarta: Peradaban.
- Haryani, I. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan .
- Jened, R. (2017). Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global &Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, R., & dkk. (2003). Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Yogyakarta: Gama Media.
- Mayana, R.F. (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Miru, A. (2005). Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Riswandi, B. A., & Syamsudin. (2004). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, A. P., & dkk. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sudarsono, A., & dkk. (2020). Manajemen Merek. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudaryat. (2010). Hak Kekayaan Intelektual Bandung : Oase Media.
- Suratman, D. P. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Tim, R. (2018). Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dagang dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Laksana.
- Usman, R. (2003). Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia. Bandung: Alumni.
- Usman, R. (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan organisasi perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

C. Jurnal

- Aldison, K. D. (2010). Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 Nomor 1.
- Ariyana, A. (2016). Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek dagang yang terdaftar di Indonesia. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Chatarina, A. D. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*.
- Christiangie, K. (2019). Pedoman Pen Entuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015). *Diponegoro Law Journal*.
- D, Sari. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Yuridis*.
- Fajar, M, dkk. (2018). Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merke di Indonesa. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25 Issue 2
- Gumilar, M. R. (2020). Analisis yuridis mengenai perlindungan Hukum Bagi pemilik Merek Hugo Boss Ataspeniruan Dari Merek Zego Boss Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi geografis . Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Imaniyati, N. S. (Juni 2010). Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni. *Jurnal Media Hukum* Volume 17 Nomor 1.

- Jenie. I. (2009). Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Ramadhani, N. F., & Budiningsih, C. R. (2017). Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA. Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Volume 15 Nomor 2.

D. Website

- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, “Hak Kekayaan Intelektual”, <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses pada 04 Oktober 2022, Pukul 18.32 WIB.
- MSGlowOfficial, “About MS GLOW”, <https://msglowid.com/about>, diakses tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 18.45 WIB.
- MSGlowOfficial, “Sejarah Berdirinya MS Glow”, <https://msglow.store/blog/about-tentang-ms-glow>, diakses tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 18.33 WIB.
- PSGlowOfficial, “Tentang PS Glow”, <https://www.pstoreglow.co.id/tentang>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 18.40 WIB.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Struktur Organisasi”, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 15.26 WIB.
- Naomi Adisty, “Tumbuh Pesat, Pemakaian Produk Kecantikan di Indonesia Kian Meningkat”, <https://goodstats.id/article/menilik-meningkatnya-konsumsi-produk-kecantikan-di-indonesia-LcQed>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 18.32 WIB.